



PUTUSAN

Nomor: 1186/Pdt.G/2016/PA. Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PTPN VII, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tanggal 10 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 1186/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 10 November 2016 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 1987, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 19 Juni 1987;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Lampung Tengah selama 13 tahun dan terakhir tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 1. Anak kesatu umur 28 tahun, saat ini sudah berumah tangga;
 2. Anak kedua umur 25 tahun, saat ini sudah berumah tangga;
 3. Anak ketiga umur 21 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 4. Anak keempat umur 16 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi selalu terjadi pertengkaran secara terus-menerus disebabkan bila bertengkar selalu berkata kasar yang tak pantas untuk di dengar;
 - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat serta anak di sebabkan Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat serta anak-anak;
 - c. Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 disebabkan Tergugat menghabiskan uang pensiun tanpa sepengetahuan Penggugat setelah Penggugat bertanya dipakai buat apa uang tersebut Tergugat malah menjawab untuk biaya keperluan rumah tangga dan untuk keperluan kuliaan anak, padahal uang tersebut di pakai Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, akibat kejadian tersebut Tergugat marah kepada Penggugat dan mengucapkan talak serta menyuruh Penggugat mengurus perceraian. yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dan telah mendapat izin dari Bupati Lampung Tengah tertanggal 29 Agustus 2016 ;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 dengan Ikin, S.Ag sebagai mediator hakim, namun dalam laporannya bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 821.29/258/LTD.3/2016 tanggal 29 Agustus 2016, dan Majelis Hakim melanjutkan dengan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membantah dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa, dalam posita angka 5.b, itu tidak benar, karena sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2012 Tergugat memberikan nafkah yang cukup dan layak, hal ini dengan dibuktikan dengan tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan serta jaminan kesehatan untuk keluarga yang juga pernah dirasakan manfaatnya untuk Penggugat saat sedang sakit;
- Bahwa, selain tersebut di atas, penghasilan Penggugat telah dipotong oleh Bank Eka sehingga sisa gaji Penggugat yang diterima perbulannya adalah sebesar Rp. 614.298, sehingga tidak mungkin juga Penggugat dapat memenuhi kebutuhan sendiri untuk sehari-hari;
- Bahwa, tidak benar jika Tergugat meminjam bank tanpa sepengetahuan dari Penggugat, karena Tergugat meminjam uang kepada teman Tergugat atas perintah dan izin dari Penggugat, namun justru yang sebenarnya adalah Penggugat yang meminjam uang di Bank tanpa pesengetahuan dari Tergugat, dengan alasan pengambilan secara kolektif, dan Tergugat meminjam uang juga untuk keperluan keluarga;
- Bahwa, menurut Tergugat, alasan untuk perceraian yang diajukan oleh Penggugat terlalu dibuat-buat tanpa alasan yang jelas, dan bahkan menjelang Tergugat pensiun pada 8 September 2014, Penggugat pernah meminta Tergugat untuk menandatangani surat cerai, namun oleh Tergugat hal itu ditolak, bahkan Tergugat juga mengusahakan agar Penggugat menjadi kepala sekolah, namun setelah Penggugat menjadi kepala sekolah dan melanjutkan dalam membantu perekonomian keluarga, hal tersebut ternyata menjadi bumerang bagi Tergugat sendiri dan dianggap Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, dan tidak benar juga jika hanya Penggugat yang mengasuh anak-anak, karena yang mengasuh anak-anak secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga turut membantu dalam hal memenuhi kebutuhan anak-anak bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat menikah pun Tergugat tetap berusaha memenuhi keperluannya tersebut;

- Bahwa, benar pernah terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, namun masih dalam batas kewajaran saja, namun Penggugat meminta cerai secara tertulis, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa, suatu hari Tergugat pulang lebih awal ke rumah, namun Tergugat mendapati laki-laki lain di ruang tamu, dan tamu tersebut menggunakan celana pendek, dan saat Tergugat menegur Penggugat, tiba-tiba tamu tersebut pulang tanpa pamit, sedangkan saat itu rekan-rekan kerja Penggugat yang lain sedang ada acara di Gunung Sugih;
- Bahwa, oleh karena kejadian di atas, Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Tergugat selama kurang lebih 3 bulan tanpa alasan yang jelas, dan akhirnya Tergugat mencari-cari keberadaan Tergugat sampai dengan ketemu, namun saat ketemu tempat tinggalnya, Tergugat mendapati rumah tersebut dalam keadaan terkunci, akhirnya Tergugat menitipkan pesan kepada pemilik rumah di depannya agar Penggugat menghubungi Tergugat apabila terjadi sesuatu demi keselamatan Penggugat;
- Bahwa, usaha perdamaian tidak pernah terjadi, karena orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 15 Desember 2016 yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tetap mempertahankan gugatan semula dengan penjelasan secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 8 September 2014 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat berbicara kasar dan kotor serta menuntut cerai;
- Bahwa, tidak benar Penggugat berduaan dengan laki-laki lain yang sedang memakai celana pendek di ruang tamu;
- Bahwa, biaya pernikahan untuk ke dua orang anak tidak sebesar yang tersebut dalam jawaban Tergugat;
- Bahwa, upaya perdamaian adalah benar terjadi yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa, Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula tanpa perubahan dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya sekaligus menjawab dari jawaban dan duplik dari Tergugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurdijanti yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 470/597/kK.6/2016 tanggal 22 Oktober 2016 (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Margi Ajid bin Slamet Maulana dengan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Nomor : Tanggal 29 Juni 1987 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazege/en* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan;

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ayah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan PTPN VII di Bekri Lampung Tengah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Wates;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mendengar dari penuturan Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Agustus 2016 yang lalu dan sejak itu tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik PTPN di Kecamatan Bekri, dan terakhir tinggal di rumah bersama di daerah Wates;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat adalah karena Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, kecurigaannya Penggugat ada laki-laki lain padahal kedekatan tersebut masalah pekerjaan saja;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, dan Tergugat menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

Saksi I: Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat Tergugat pergi bekerja, saksi melihat ada laki-laki lain datang ke rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih sebanyak 3 kali;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Saksi II: Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat maupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat ada seorang laki-laki datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan kedatangannya saat Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menunjukan Surat Izin Perceraian dari atasannya, sehingga Majelis Hakim memandang Penggugat telah tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Ikin S.Ag. sebagai Mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Nopember 2016, diterangkan dalam laporannya bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 29 Juni 1987, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan menolak sebagian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalikan oleh Penggugat serta Tergugat membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat dalam jawabannya tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, dapat diambil pokok-pokoknya yaitu Tergugat mengakui memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak alasan yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat memandang alasan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dibuat-buat dan tidak sesuai fakta, yaitu dimana Tergugat menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat telah berusaha keras dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga papan untuk Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga tetap berusaha untuk memenuhi biaya untuk perkawinan anak Penggugat dan Tergugat, dimana hal tersebut menunjukkan Tergugat bertanggung jawab dalam hal nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat juga menerangkan bahwa saat Tergugat pergi bekerja, ada laki-laki lain yang datang ke rumah dan menemui Penggugat, dan laki-laki tersebut duduk di ruang tamu hanya mengenakan celana pendek, hal ini Tergugat ketahui saat Tergugat pulang lebih cepat dari tempat kerja, dan saat itu Tergugat menegur Penggugat, dan laki-laki tersebut langsung pergi dari rumah tanpa pamit;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui isi gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan yang sah serta dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi bahwa dalam rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut diketahui dari cerita Penggugat kepada para saksi, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, kecurigaannya Penggugat ada laki-laki lain padahal menurut Penggugat kedekatan tersebut masalah pekerjaan saja dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dan sejak itu pula sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan kesamaan hak di mata hukum, maka di dalam persidangan Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat-alat bukti, dan Tergugat menghadirkan juga 2 orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua orang saksi Tergugat pernah melihat laki-laki lain datang menemui Penggugat di rumahnya beberapa kali saat Tergugat sedang bekerja, dan saksi-saksi Tergugat juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam beberapa hal, dan terdapat keterangan-keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta dari 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang sama dalam beberapa hal, yaitu mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana perpisahan tersebut menurut saksi terjadi kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat hanya mendengar dari cerita Penggugat saja dan tidak pernah melihat secara langsung, dan mengenai posita angka 5 huruf b, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya hanya dipakai sendiri, oleh karena Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk menguatkan positanya tersebut, dan juga di dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang kuat untuk mendukung posita Penggugat yang dalam angka 5 huruf c, yang menerangkan bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, maka posita angka 5 huruf b dan posita angka 5 huruf c, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya masing-masing, 2 orang saksi Tergugat menerangkan bahwa pernah melihat sendiri ada laki-laki lain yang datang menemui Penggugat di rumahnya saat Tergugat sedang bekerja, hal ini mendasari dugaan dari Tergugat bahwa istrinya tengah dekat dengan laki-laki lain, namun di dalam persidangan para saksi tidak mengetahui apakah benar Penggugat sedang dekat dengan laki-laki lain, karena saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat secara langsung saat keduanya berada di ruangan yang sama yaitu di ruang tamu rumah hanya melihat ada laki-laki yang datang saja, dan tidak ada keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang secara jelas menerangkan bahwa Penggugat dan laki-laki lain tersebut ada hubungan spesial melebihi pertemanan, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Tergugat belum memenuhi unsur pembuktian dari suatu peristiwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengesampingkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, karena barangsiapa yang mendalilkan suatu peristiwa, maka peristiwa tersebut harus dapat dibuktikan, dan dalam hal ini Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan bukti yang kuat dari persangkaan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 7, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat, dalam jawaban Tergugat disebutkan bahwa orang tua Penggugat telah meninggal dunia sebelum terjadi perselisihan, dan posita tersebut juga tidak dapat dipertahankan baik oleh Penggugat dalam repliknya maupun oleh saksi-saksi Penggugat, maka keterangan dalam posita angka 7 tersebut tidak dapat diterima, karena menurut saksi-saksi usaha perdamaian dilakukan oleh pihak keluarga tanpa disebutkan dengan adanya orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai posita yang lainnya di dalam gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim menggali dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan juga keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang diterangkan dalam gugatan Penggugat, posita yang lainnya telah terbukti kebenarannya terutama dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sendiri dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan yang mengakibatkan Penggugat meminta Tergugat menandatangani perceraian, dan di dalam pembuktian, pengakuan merupakan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadi hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya, Tergugat tidak membantahnya, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bila dihitung sejak perkara ini di daftarkan pada tanggal 10 Nopember 2016 sudah berjalan 3 bulan lamanya, maka pada saat putusan ini dibacakan maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 6 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama-sama lagi, hal mana ini telah diperkuat juga oleh keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 bulan, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan oleh pihak keluarga, agar Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali, namun tidak



berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi-saksi Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2017 Masehi /26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,
TTD

ADE AHMAD HANIF, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I,
TTD

SOBARI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,
TTD

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,
TTD,

TUTI ALAWIYAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Panggilan	Rp.	375.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>	
J u m l a h	Rp.	466.000,-	(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia